



PUTUSAN

Nomor 544/Pid.B/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edwin Pratama Bin Afif Hidayatullah;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link Pabuaran Rt.05/04 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penahanan RUTAN sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan I Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan II Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 544/Pid.B/2022/PN. Srg. tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2022/PN. Srg. tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDWIN PRATAMA Bin ARIF HIDAYATULLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut dalam **dakwaan tunggal** Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDWIN PRATAMA Bin ARIF HIDAYATULLAH** selama dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) lembar Print Out rekening koran Bank BCA An. EDWIN PRATAMA Norek :2452515017 Tertanggal 19 Mei 2021 menerima transfer Drs. SYAIFUDIN sebesar Rp. 10.750.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Tertanggal 19 Mei 2021 transfer kepada WAWAN IRAWAN sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari EDWIN PRATAMA untuk penitipan unit Mobil Agya 2016 Nopol B-19-EOK warna Merah, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian gadai dari WAWAN IRAWAN kepada EDWIN PRATAMA ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) BPKB ST. RISNAWATI

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN.Srg



dikembalikan kepada saksi korban WAWAN selaku pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap dengan suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa EDWIN PRATAMA Bin AFIF HIDAYATULLAH**, pada hari Rabu tanggal 19 bulan Mei Tahun 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi SOLIHIN yang beralamat di Link Pabuaran Kel. Unyu Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi korban WAWAN menghubungi Saksi ASEP dengan maksud akan menggadaikan Mobil Merek Toyota Agya warna Merah Nopol B-1859-EOK Tahun 2016 Nomor Rangka : MHKA4DA2JGJ005848, Nomor Mesin : MHKA4DA2JGJ005848 STNK An. SITI RISNAWATI, selanjutnya Saksi ASEP mengantar Saksi korban WAWAN ke rumah Saksi SOLIHIN setelah berbicara mengenai gadai mobil tersebut lalu



Saksi SOLIHIN mengarahkan supaya Saksi korban WAWAN menemui Terdakwa, setelah Saksi korban WAWAN bertemu dengan Terdakwa di Rumah Saksi SOLIHIN Mobil milik Saksi korban WAWAN tersebut digadai oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) setelah 1 minggu Saksi korban WAWAN menghubungi Terdakwa dengan maksud membayar uang gadai tersebut akan tetapi dari keterangan Terdakwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada H. SAEFUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban WAWAN selaku pemiliknya, dari keterangan H. SAEFUDIN mobil tersebut digadaikan kembali kepada ENJAT SUDRAJAT Alias AJAT (Penetapan Status Tersangka Nomor : S.Tap/69/VII/RES 1.11/2022/Reskrim) dengan harga sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) tanpa seizing dan sepengetahuan Saksi korban WAWAN selaku pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban WAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN IRAWAN Bin (Alm) DAI dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penggelapan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 22.00 WIB dirumah SOLIHIN yang beralamat Link. Pabuaran Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang.
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi memberitahu teman saksi bernama ASEP bahwa saksi sedang butuh uang dan akan menggadaikan mobil merek Toyota Agya warna merah Nopol B-1859-EOK Tahun 2016, kemudian ASEP mengarahkan saksi untuk bertemu dengan temannya yang bernama SOLIHIN, setelah



bertemu SOLIHIN mengarahkan kembali untuk digadai kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 saksi, ASEP, SOLIHIN berjanji untuk bertemu dengan EDWIN PRATAMA di rumah SOLIHIN yang beralamat di Link Pabuaran Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang, setelah bertemu saksi memberitahukan Terdakwa akan menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam waktu 1 minggu mobil akan diambil kembali, lalu Terdakwa menawarkan untuk digadai kepada HAJI SAEPUDIN akan tetapi saksi menolak kemudian Terdakwa memberi alasan kepada Saksi bahwa akan di gadai oleh orang tua nya yang bernama AFIF HIDAYATULLAH, lalu Saksi percaya dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa berjanji akan mentransfer uang nya keesokkan harinya, kemudian pada keesokkan harinya Terdakwa mentransfer uang untuk gadai tersebut kepada Saksi sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) di berikan Cash. Kemudian berselang 1 minggu Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang gadai tersebut dan mengambil mobil yang Saksi jaminkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil tersebut dan mengarahkan untuk menanyakan kepada Sdr.HAJI SAEPUDIN, Lalu Sdr.HAJI SAEPUDIN mengarahkan kembali kepada Saksi untuk mengambil kerumah Sdr.AJAT yang beralamat di pandeglang namun mobil milik Saksi tidak ada hingga saat ini dan Terdakwa pun tidak bisa di hubungi

- Bahwa yang saksi tahu bahwa mobil sudah tidak ada di terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) rupiah;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SOLIHIN Bin (Alm) WARTA, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib di Rumah saksi yang beralamat di Link.Pabuaran Kel.Unyur Kec.Serang Kota Serang, saksi Wawan telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya WAWAN memberitahu teman ASEP bahwa saksi WAWAN sedang butuh uang dan akan menggadaikan mobil merek Toyota Agya warna merah Nopol B-1859-EOK Tahun 2016, kemudian ASEP mengarahkan saksi WAWAN untuk bertemu dengan saksi, setelah bertemu saksi lalu saksi mengarahkan kembali untuk digadai kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 saksi, ASEP, WAWAN berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi yang beralamat di Link Pabuaran Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang, setelah bertemu saksi WAWAN memberitahukan Terdakwa akan menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam waktu 1 minggu mobil akan diambil kembali, lalu Terdakwa menawarkan untuk digadaikan kepada HAJI SAEPUDIN akan tetapi saksi WAWAN menolak dan keesokan harinya Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), selang 1 minggu saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang gadai akan tetapi Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ASEP JAJILI Bin MUKTAR AFANDI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 22.00 WIB dirumah saksi SOLIHIN yang beralamat Link. Pabuaran Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi korban WAWAN menghubungi saksi dan menceritakan mau menggadaikan mobilnya yaitu 1 unit Mobil merek Toyota Agya warna Merah Nopol B-1859-EOK Tahun 2016 dan saksi lalu membawa saksi Wawan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Solihin dan akhirnya saksi dan saksi Wawan bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Solihin;

- Bahwa yang saksi tahu saksi Wawan mau menggadaikan mobilnya tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan setelah 1 minggu saksi korban WAWAN ingin membayar uang gadai tersebut namun yang saksi tahu pada saat saksi Wawan mau membayar gadai tersebut dan menghubungi terdakwa ternyata mobil sudah tidak ada.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Drs. SYAIFUDIN Bin DASUM, di bacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi menerangkan menerima gadai berupa 1 unit kendaraan merek Toyota AGYA warna Merah Nopol B-1859-EOK Tahun 2016 Noka : MHKA 4DA2JGJ005848, Nosin : IKRA275071 dari EDWIN PRATAMA sekira bulan Mei 2021 pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat sekira jam 10.00 Wib di Warung Kopi Link. Penancangan Baru Kota Serang, dengan harga Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Terdakwa menghubungi saksi dan menawarkan kendaraan yang akan digadai, kemudian saksi menawarkan kepada AJAT dengan harga gadai sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) lalu AJAT transfer kepada saksi sebesar Rp. 12.000.000,-, saksi transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) oleh Terdakwa uang tersebut ditransfer kepada saksi korban WAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selang beberapa jam AJAT mendatangi Showrom Duta Motor milik saksi dengan maksud mengambil mobil tersebut

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib dirumah SOLIHIN yang berlatam di Link Pabuaran Kel.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unyur Kec. Serang Kota Serang terdakwa telah menerima barang berupa 1 unit kendaraan merek Toyota AGYA warna Merah Nopol B-1859-EOK Tahun 2016 dari saksi Wawan yang hendak digadaikan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada Bulan Mei 2021 saksi Solihin menghubungi Terdakwa dengan tujuan menggadaikan mobil AGYA milik WAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan diambil kembali setelah 7 hari selanjutnya Terdakwa menghubungi H. SAEPUDIN dan H. SAEPUDIN menyuruh membawa mobil tersebut ke showroom, pada malam harinya WAWAN dan ASEP berkumpul dikontrakan SOLIHIN yang beralamat di Link. Pabuaran Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang, namun terdakwa menolak kalau di gadaikan H, Saefudin dan akhirnya terdakwa bilang mau digadaikan ke orang tua terdakwa yang bernama AFIF HIDAYATULLAH dan saksi Wawan percaya akhirnya saksi Wawan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dan keesokan harinya H. SAEPUDIN menghubungi Terdakwa dengan maksud mau menggadaikan mobil tersebut seharga Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa langsung Transfer rekening WAWAN sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada H. SAEPUDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah 2 minggu saksi korban WAWAN ingin mengambil kembali mobil akan tetapi Terdakwa tidak bisa menyerahkan mobil tersebut karena sudah digadaikan oleh H. SAEPUDIN kepada AJAT tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban WAWAN selaku pemiliknya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) lembar Print Out rekenng koran Bank BCA An. EDWIN PRATAMA Norek :2452515017 Tertanggal 19 Mei 2021 menerima transfer Drs. SYAIFUDIN sebesar Rp. 10.750.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Tertanggal 19 Mei 2021 tranfer kepada WAWAN IRAWAN sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari EDWIN PRATAMA untuk penitipan unit Mobil Agya 2016 Nopol B-19-EOK warna Merah, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian gadai dari WAWAN IRAWAN kepada EDWIN PRATAMA ;

- 1 (satu) BPKB ST. RISNAWATI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib dirumah SOLIHIN yang berlamat di Link Pabuaran Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang terdakwa telah menerima barang berupa 1 unit kendaraan merek Toyota AGYA warna Merah Nopol B-1859-EOK Tahun 2016 dari saksi Wawan yang hendak digadaikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada Bulan Mei 2021 saksi Solihin menghubungi Terdakwa dengan tujuan menggadai mobil AGYA milik WAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan diambil kembali setelah 7 hari selanjutnya Terdakwa menghubungi H. SAEPUDIN dan H. SAEPUDIN menyuruh membawa mobil tersebut ke showroom, pada malam harinya WAWAN dan ASEP berkumpul dikontrakan SOLIHIN yang beralamat di Link. Pabuaran Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang, namun terdakwa menolak kalau di gadai H, Saefudin dan akhirnya terdakwa bilang mau digadaikan ke orang tua terdakwa yang bernama AFIF HIDAYATULLAH dan saksi Wawan percaya akhirnya saksi Wawan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dan keesokan harinya H. SAEPUDIN menghubungi Terdakwa dengan maksud mau menggadai mobil tersebut seharga Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa langsung Transfer kerekening WAWAN sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada H. SAEPUDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah 2 minggu saksi korban WAWAN ingin mengambil kembali mobil akan tetapi Terdakwa tidak bisa menyerahkan mobil tersebut karena sudah digadaikan oleh H. SAEPUDIN kepada AJAT tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban WAWAN selaku pemiliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Wawan mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) rupiah
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;



- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini terdakwa **Edwin Pratama Bin Afif Hidayatullah**, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib di rumah saksi Solihin yang beralamat di Link Pabuaran Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang terdakwa telah menerima barang berupa 1 unit kendaraan merek Toyota AGYA warna Merah Nopol B-1859-EOK Tahun 2016 dari saksi Wawan yang hendak digadaikan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil mobil milik terdakwa adalah mulanya dengan membantu terdakwa untuk menggadaikan



mobilnya ke H. Saefudin tetapi terdakwa menolak dan akhirnya terdakwa bilang akan membantu saksi Wawan untuk menggadaikan mobil saksi Wawan ke orang tua terdakwa yang bernama Afif Haidayatulah dan akhirnya terdakwa percaya dan menyerahkan mobil tersebut di atas kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa keseokan harinya terdakwa membawa mobil milik saksi Wawan ke show room H.Saefudin dan H. Saefudin mentransfer uang sebesar Rp.11.000.000, - (sebelas juta) rupiah kepada terdakwa dan oleh terdakwa uang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta) rupiah di transfer ke terdakwa sedangkan yang Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah cash kepada terdakwa. Namun pada 1 (satu) minggu kemudian pada saat terdakwa hendak membayar uang gadai dan mengambil mobilnya, mobil terdakwa tersebut sudah tidak ada di terdakwa dan terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut telah di gadaikan oleh H. Saefudin kepada sdr Ajat tanpa seizin saksi Wawan, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota AGYA warna Merah Nopol B-1859-EOK Tahun 2016 milik saksi Wawan telah di gadaikan oleh terdakwa kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal dan tanpa seizin dari saksi Wawan, yang mulanya adalah saksi Wawan menggadaikan mobilnya tersebut di atas melalui terdakwa yang katanya mau digadaikan kepada orang tua terdakwa yaitu Afif Hidayatulah sehingga terdakwa percaya dan menyerahkan mobilnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa dalam waktu 1 (satu) minggu saksi Wawan akan membayar gadai dan mengambil mobilnya tersebut tetapi ternyata oleh terdakwa di gadaikan kepada H.Saefudin dan oleh H.Saefudin digadaikan lagi kepada saudara Ayat, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 18 (Delapan) lembar Print Out rekenng koran Bank BCA An. EDWIN PRATAMA Norek :2452515017 Tertanggal 19 Mei 2021 menerima transfer Drs. SYAIFUDIN sebesar Rp. 10.750.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Tertanggal 19 Mei 2021 tranfer kepada WAWAN IRAWAN sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari EDWIN PRATAMA untuk penitipan unit Mobil Agya 2016 Nopol B-19-EOK warna Merah, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian gadai dari WAWAN IRAWAN kepada EDWIN PRATAMA ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) BPKB ST. RISNAWATI
dikembalikan kepada saksi korban WAWAN selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN.Srg



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Edwin Pratama Bin Afif Hidayatullah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur oleh pasal 372 KUHP dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edwin Pratama Bin Afif Hidayatullah tersebut berupa pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (Delapan) lembar Print Out rekening koran Bank BCA An. EDWIN PRATAMA Norek :2452515017 Tertanggal 19 Mei 2021 menerima transfer Drs. SYAIFUDIN sebesar Rp. 10.750.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Tertanggal 19 Mei 2021 tranfer kepada WAWAN IRAWAN sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari EDWIN PRATAMA untuk penitipan unit Mobil Agya 2016 Nopol B-19-EOK warna Merah, 2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian gadai dari WAWAN IRAWAN kepada EDWIN PRATAMA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) BPKB ST. RISNAWATI

dikembalikan kepada saksi korban WAWAN selaku pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh DIAH TRI LESTARI, SH sebagai Hakim Ketua, ULI PURNAMA, S.H,M.H, dan HASMY, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UBADILAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh FITRIAH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ULI PURNAMA, S.H.M.H,

DIAH TRI LESTARI, S.H

HASMY, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

UBADILAH, S.H